



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sebakis Inti Lestari, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor [REDACTED]/PA.Nnk, pada tanggal 24 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 16 April 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di [REDACTED], Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], umur 6 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Pemohon sering berselisih paham dengan orang tua Termohon, sedangkan Termohon lebih berpihak kepada orang tua Termohon;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dengan Pemohon sehingga pada saat Pemohon pulang kerja Termohon tidak berada dirumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Juli 2017 akibatnya Termohon pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berturut-turut;
8. Bahwa selama pisah tersebut Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, tidak pernah memberi kabar dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan



mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui media massa (Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Nunukan) maupun melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Nunukan serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED], tanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1.;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2.;
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 017, tanggal : 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.23, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang menerangkan bahwa [REDACTED] dan sudah tidak berada di [REDACTED], Kabupaten Nunukan, sejak 18 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3.;

B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Bone, 11 November 1961, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat kediaman Jalan [REDACTED], Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena isteri saksi adalah sepupu satu kali dengan ayah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitar satu tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kembali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini, dan tidak mengetahui Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon atau tidak;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Wajo, 11 Desember 1984, Agama Islam, Pekerjaan PT. Sebakis Inti Lestari, Tempat kediaman Jalan [REDACTED], Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini, dan tidak mengetahui Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon atau tidak;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara ini;



Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui media massa (Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Nunukan) maupun melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa ternyata Termohon walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir. Dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED])



██████) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (██████
██████) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2013, hal mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah teruraikan dalam dalil-dalil permohonan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mendalilkan bahwa Termohon telah pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, tidak pernah memberi kabar dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, dan saat ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, dan alat bukti surat yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ██████████, tanggal 10 Mei 2016 (bukti bertanda P.1) dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████, tanggal 18 April 2011 (bukti bertanda P.2), dan Asli Surat Keterangan ██████████, tanggal : 20 Agustus 2018 (bukti bertanda P.3), semuanya telah bermeterai cukup dan untuk kedua alat bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti. Sedangkan saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah berjumlah 2 (dua) orang, keduanya telah dewasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti bertanda P.1 yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED], tanggal 10 Mei 2016, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dan bukti bertanda P.2 yang merupakan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 18 April 2011, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, dan bukti bertanda P.3 yang merupakan Asli Surat Keterangan [REDACTED], tanggal : 20 Agustus 2018, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu [REDACTED], Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, dan berdasarkan bukti bertanda P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini, dan berdasarkan bukti bertanda P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon adalah benar isteri dari [REDACTED] dan sudah tidak berada di [REDACTED], Kabupaten Nunukan, sejak 18 Juli 2017;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di [REDACTED],
[REDACTED],
Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa keberadaan Termohon saat ini tidak diketahui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan



tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Pemohon dan Termohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan kenyataan telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya bersama Termohon, telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berkaitan dengan sikap Pemohon yang telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk menegaskan pendapatnya dengan berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan dengan telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan



perkawinan sebagaimana yang telah tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh H. Helman Fajry,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Nunukan. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Cahyo Komahally, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

ttd

CAHYO KOMAHALLY, S.HI.

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 500.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)